



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo-96128
Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1174/UN47/PL/2016

Tentang
PENETAPAN REVISI RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. Sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan program penelitian dan kinerja penelitian diperlukan adanya kerangka acuan serta kerangka program kegiatan yang akan mengarahkan pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan suatu pedoman yang termuat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2016-2020;
 - c. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja OTK Universitas Negeri Gorontalo;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri

Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
11. Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2016 nomor : SP DIPA-042.01.2.400961/2016 tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Revisi Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016-2020.
- Kedua : Rencana Induk Penelitian (RIP) dimaksud terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA BLU Universitas Negeri Gorontalo.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 17 Oktober 2016

Rektor, R



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603198603 1 003